

BAB V

PENUTUP

Sebagai penutup Skripsi ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran, kesimpulan dibuat berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada Bab IV selanjutnya disajikan saran yang dibuat berdasarkan kesimpulan. Adapun kesimpulan dan saran dalam skripsi adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Mengingat tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di proses di kepolisian hingga di pengadilan selalu meningkat, maka penanganan oleh kepolisian sampai dengan pengadilan negeri perlu mengeterapkan kebijakan-kebijakan hukum yang bersifat edukatif tidak hanya sekedar menghukm semata. Seiring dengan banyaknya kejadian penganiayaan dan pembunuhan juga kekerasan pisicis yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, anak terhadap bapak, dan juga kekerasan yang dilakukan oleh ibu terhadap anaknya. Untuk itu Kekerasan dalam Rumah Tangga perlunya ada Peraturan daerah yang mengatur pencerahan atau sosialisasi khusus terhadap tindak pidana kekerasan yang terjadi didalam lingkup rumah tangga tersebut perlu ditingkatkan yang dapat dipakai untuk memberikan pencegahan perlindungan kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Bahwa melihat latar belakang pembentukan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang sehingga pihak-pihak yang

terlibat pembuatannya, dan dalam pembentukan undang-undang ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari secara nyata terlihat pada bagian pertimbangannya disebutkan bahwa korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan harus dapat perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia khususnya terhadap kaum perempuan. Dalam hal ketentuan sanksi pidana yang sudah ditentukan dalam Undang-

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan dan diundangkan pada tanggal yang sama, yaitu pada tanggal 22 September 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 95, demikian pula saat dimulai berlakunya. Ditentukan oleh pasal 56 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan lahirnya Undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka sudah ada payung hukum yang dapat dipakai untuk memberikan perlindungan bagi para korban.

Dengan telah ada payung hukum untuk memberikan perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, maka perkara perkara yang diajukan kepada proses peradilan pidana telah dapat ditangani oleh aparat penegak Hukum, termasuk Hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksanya.

Dari penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jepara, didapat data perkara-perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang untuk kepentingan

penelitian ini, diambil perkara-perkara yang telah diputus selama tahun 2015, 2016 dan 2017, dan data tersebut dilengkapi dengan bahan-bahan yang diambil dari beberapa literatur.

Dari data tersebut didapat hasil sebagai berikut :

- a. Perkara kekerasan fisik yang diajukan kepada proses peradilan dilihat dari tahun 2015, 2016 dan 2017 mengalami penurunan jumlah (Crime total), sehingga jika dilihat dari tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka tujuan yang ditentukan oleh pasal 4 huruf a, b dan c dapat tercapai, yaitu :
 - a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
 - b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
 - c) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga,
 - d) Sedangkan tujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tidak tercapai.
- b. Terhadap pemidanaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Hakim, terjadi penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas, sehingga dari data lamanya pidana yang dijatuhkan terdapat perbedaan, padahal perbuatan yang dilakukan adalah sama.
- c. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa terjadi penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama, atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat

diperbandingkan, tanpa dasar pembenaran yang jelas, maka dalam pemidanaan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, akan menimbulkan rasa ketidakadilan.

B. Saran

1. Sehubungan dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan tindak pidana yang diundangkan untuk tujuan-tujuan mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan tujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis, maka hendaknya Hakim memberikan pemidanaan terhadap pelaku dengan mempertimbangkan terciptanya tujuan tujuan tersebut.
2. Agar rasa keadilan dapat dirasakan oleh Masyarakat pencari keadilan, maka hendaknya Hakim dalam memutuskan perkara, menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan terdakwa, agar tidak terjadi penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama.³⁰

³⁰Data perkara-perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang untuk kepentingan penelitian, diambil perkara-perkara yang telah diputus selama tahun 2015, 2016 dan 2017,.